

Surat Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)
dalam Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Dengan Nomor Register 686/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL atas nama Terdakwa Arif Abdul Karim
Rosyid dan Mohammad Rif' an alias Rif' an dan Nomor Register 687/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL
atas nama Terdakwa Andrean

Majelis Hakim Perlu Tidak Hanya Mengabulkan Restitusi secara Detail
Lengkap dengan Perampasan Harta Kekayaan Terpidana untuk
Membayar Restitusi

Berpijak pada Pasal 48 – 50 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Maret 2024

Diajukan oleh:
Institute for Criminal Justice Reform
(Diajukan sebagai Bahan Pertimbangan Majelis Hakim)

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dengan Nomor Register 686/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL atas nama Terdakwa Arif Abdul Karim Rosyid dan Mohammad Rif' an alias Rif' an dan Nomor Register 687/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL atas nama Terdakwa Andrean

Majelis Hakim Perlu Tidak Hanya Mengabulkan Restitusi namun Menjamin Korban Benar-benar Mendapatkan Restitusi tersebut:

Berpijak pada Pasal 48 – 50 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Penulis:

Lovina

Lisensi Hak Cipta:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Penerbit:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Phone/Fax: 021-7981190

Dipublikasikan pertama kali: **Maret 2024**

Kata Pengantar

Maret 2024 ICJR mengirimkan Surat Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk perkara tindak pidana perdagangan orang dengan nomor register 686/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL atas nama Terdakwa Arif Abdul Karim Rosyid dan Mohammad Rif' an alias Rif' an dan nomor register 687/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL atas nama Terdakwa Andrean.

Asal duduk perkara ini adalah para korban akan diberangkatkan ke luar negeri untuk menjadi pekerja secara ilegal dengan perantara Terdakwa Arif Abdul Karim Rosyid, Mohammad Rif' an, dan Andrean. Tindakan Perdagangan Orang yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan korban mengalami sejumlah kerugian sebesar biaya pembuatan paspor dan visa serta biaya keberangkatan yang sudah dikirimkan oleh para korban. Melalui surat ini, ICJR berharap Majelis Hakim dapat mengabulkan restitusi untuk korban dan juga mengupayakan seluruh instrumen hukum untuk menguatkan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang digunakan. Selain itu, pengabulan restitusi ini juga sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Jumlah dana yang sudah dikeluarkan oleh korban pada perkara ini sebesar Rp 1.494.500.000 Kami mengajukan permohonan Hakim untuk bisa mengabulkan restitusi sebesar nominal tersebut sebagai restitusi sesuai biaya yang sudah dikeluarkan oleh Korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang, dengan menggunakan instrumen Pasal 48 – 50 UU TPPO dan Perma No. 1 Tahun 2022.

Kami mendorong Majelis Hakim mengabulkan permohonan Restitusi korban dan memastikan bahwa hal berikut dalam amar putusan:

1. Masing-masing nilai restitusi yang diberikan kepada masing-masing korban, dengan mengacu pada permohonan korban
2. Memerintahkan nilai tersebut untuk dibayarkan dan dititipkan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu paling tidak 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama yang akan diputus Majelis Hakim
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mendaftarkan harta Terpidana yang dapat disita, dirampas dan dilelang untuk pembayaran restitusi
4. Penggantian hukuman kurungan hanya apabila 3 langkah-langkah sebelumnya di atas telah dilaksanakan

Hormat Kami,

Erasmus A.T. Napitupulu

Direktur Eksekutif ICJR

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi.....	4
Pernyataan Kepentingan ICJR sebagai Amici	5
Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia.....	7
Mendorong Majelis Hakim Mengabulkan Restitusi untuk Korban secara Detail Lengkap dengan Perampasan Harta Kekayaan Terpidana untuk Membayar Restitusi	13
Kesimpulan dan Rekomendasi.....	17
Profil ICJR	18

Bab I

Pernyataan Kepentingan ICJR sebagai Amici

1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta berkeadilan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga ICJR disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Para Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya.
3. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
4. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan ICJR bertujuan untuk: (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan, dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
5. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
6. ICJR turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Dan secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas para penyelenggara negara, baik legislatif,

pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kerjanya senantiasa memastikan diapkannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;

7. ICJR terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye Pemohon dapat dilihat di situs resmi masing-masing Pemohon di www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org, www.hukumanmati.web.id, dan www.pantaukuhp.org.
8. ICJR menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggara negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di www.icjr.or.id.
9. Terkait isu hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana, ICJR merupakan organisasi yang kerap melakukan penelitian dan advokasi terhadap isu-isu hukum pidana dalam KUHP, termasuk memberikan usulan perubahan substansial pada KUHP baru. Beberapa penelitian dan paper kebijakan dapat dilihat di www.icjr.or.id.

Bab II

Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia

10. “Amicus Curiae” atau “*Friends of the Court*” merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktekkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme Amicus Curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga, guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
11. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “*friends of the court*”, diartikan “*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*” Karena itu dalam Amicus Curiae ini., pihak yang merasa berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
12. Dengan demikian, Amicus Curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum. Sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
13. Dalam tradisi *common law*, mekanisme Amicus Curiae pertama kalinya diperkenalkan pada Abad ke-14. Selanjutnya pada Abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam Amicus Curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dalam laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan Amicus Curiae:
 - a. Fungsi utama Amicus Curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. Amicus Curiae berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
 - c. Amicus Curiae, tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. Izin untuk berpartisipasi sebagai Amicus Curiae.
14. Sementara di Indonesia, Amicus Curiae meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. Amicus Curiae mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung, beberapa Amicus yang pernah diajukan oleh berbagai lembaga dan diterima oleh pengadilan, yakni:
 - a. Amicus Curiae yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Times versus Soeharto;

- b Amicus Curiae dalam perkara Prita Mulyasari dalam Nomor Perkara 1269/Pid.B/2009/PN.Tng, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009;
- c Amicus Curiae dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makassar dimana Amicus Curiae diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. Amicus Curiae (Komentar Tertulis) diajukan oleh ICJR pada April 2010;
- d Amicus Curiae dalam kasus Yusniar pada Nomor Register Perkara PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 di Pengadilan Negeri Makassar, diajukan oleh ICJR pada Februari 2017;
- e Amicus Curiae dalam kasus Baiq Nuril dengan Nomor Register Perkara 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, korban pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada Juli 2017, yang kemudian hakim memutus bebas Baiq Nuril dengan juga mempertimbangkan Amicus ini.
- f Amicus Curiae dalam kasus WA pada Nomor Register Perkara 6/Pid.SusAnak/2018/Jmb di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangkan Amicus ini.
- g Amicus Curiae untuk Pengadilan Negeri Surabaya pada Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa Stella Monica Hendrawan (SM), diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) November 2021, yang kemudian hakim memutus bebas SM.
- h Amicus Curiae untuk Mahkamah Agung pada Register Perkara No. 34 P/HUM/2022 Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) yang diajukan oleh LKAAM terhadap Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 yang diajukan oleh amici a quo yang mana Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut.
- i Amicus Curiae untuk Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Perkara 46/Pid.B/2022/PN.Pbr atas nama Terdakwa Syafri Harto, yang kemudian Hakim memutus terdakwa bersalah.
- j Amicus Curiae dalam Perkara Kasasi dengan Nomor Surat Pengiriman Berkas Kasasi WA.U1/2383/HK.01/IV/2022 atas nama Termohon Dr. Syafri Harto, M.Si. bin Alm. Agus Salim, yang kemudian Hakim memutus menolak permohonan Kasasi.
- k Amicus Curiae untuk Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang kemudian Hakim memutuskan terdakwa dengan pemberian keringanan hukuman atas kerjasama Justice Collaborator.

15. Selain beragam Amicus Curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat Ad Informandum.

16. Amicus Curiae bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, Amicus Curiae justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.

17. Keberlakuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan hukum yang progresif.

Bab III
Kronologi Kasus

18. Awal Februari 2023, para korban mendapatkan tawaran kerja ke luar negeri (dengan tujuan beragam, antara lain Makau, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Australia) dengan perantara ketiga orang Terdakwa, yaitu Arif Abdul Karim Rosyid (Karim), Mohammad Rif' an (Rif' an), dan Andrean. Kisaran biaya keberangkatan sebesar Rp 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah), terdiri dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta) biaya pembuatan paspor dan visa, sisanya biaya keberangkatan;
19. April 2023, para korban yang mayoritas berasal dari Jawa Tengah, berangkat ke Jakarta untuk mengurus pembuatan paspor berupa tur tiga negara (Malaysia, Singapura, dan Thailand untuk mendapatkan stempel visa, serta medical check up;
20. Awal Mei 2023, ketiga orang Terdakwa membawa para korban ke penampungan di Jakarta Selatan untuk bersiap berangkat ke negara tujuan awal, namun gagal dengan alasan visa ditolak pihak imigrasi. Akhirnya para korban ditawarkan ke negara tujuan lainnya, yaitu Jepang. Mereka bersedia, lalu kembali ke daerahnya masing-masing sambil menunggu jadwal keberangkatan ke Jepang;
21. Periode Mei–Juli 2023, para korban aktif menanyakan tanggal pasti keberangkatan, namun selalu diminta menunggu konfirmasi dari pihak Jepang. Sembari menunggu, ketiga Terdakwa membawa para Korban ke Cirebon untuk belajar bahasa Jepang;
22. Pada 19 Juli 2023, Terdakwa Karim, Rif' an, dan Andrean ditangkap pihak BP2MI dan Polres Jakarta Selatan terkait pemberangkatan pekerja ke luar negeri secara ilegal;
23. Berikut tabel rincian nama korban, jumlah kerugian, dan metode perpindahan dana oleh korban kepada ketiga Terdakwa.

No	Nama Pemohon	Nilai Kerugian
1	Asep Budiman	Rp 65.000.000
2	Irfan Fauzi	Rp 70.000.000
3	Zaenal Abidin	Rp 50.000.000
4	Arofik	Rp 119.000.000
5	Muchammad Fatchul Aris	Rp 70.000.000
6	Fakihudin	Rp 119.000.000

7	Suto Harjo	Rp 90.000.000
8	Erwinanto	Rp 76.500.000
9	Bahtiar Fazrin Dani Susilo	Rp 114.200.000
10	Yusuf	Rp 50.000.000
11	Abdul Muntholib	Rp 83.800.000
12	Abdul Sholek	Rp 95.000.000
13	Alfaris Teguh Pratama Nur Endy	Rp 117.000.000
14	Wahyu Mustikaningtyas	Rp 110.000.000
15	Rizki Fahruli	Rp 90.000.000
16	Afroni	Rp 90.000.000
17	Dwi Noor Faizin	Rp 85.000.000
Jumlah		Rp 1.494.500.000

24. Pada 31 Januari 2024 para korban melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan restitusi atas perkara pidana No. 686/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel kepada Terdakwa Arif Abdul Karim Rosyid dan Mohammad Rif' an alias Rif' an. Permohonan restitusi ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nilai restitusi yang diajukan sebesar Rp 1.494.500.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
25. Tanggal 15 Februari 2014 Kuasa Hukum kedua Terdakwa memberikan tanggapan terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh korban dan kuasa hukumnya. Penasihat Hukum para Terdakwa menekankan bahwa berdasarkan fakta persidangan, para korban telah sadar dan mengerti atas penempatan dan pemberangkatan ke Jepang adalah unprosudural dan sudah ada kesepakatan bersama antara para korban dengan para terdakwa, sehingga sudah tidak selayaknya menuntut ganti rugi (restitusi). Gagalnya pemberangkatan bukan disebabkan oleh para terdakwa karena para korban sudah ada visa, tiket, serta undangan dari perusahaan tempat para korban akan dipekerjakan, melainkan karena para terdakwa ditangkap oleh Polres Jakarta Selatan sehingga keberangkatan para korban mengalami penundaan.
26. Penuntut Umum melalui surat tuntutan menyatakan bahwa Terdakwa Arif Abdul Karim Rosyid, Mohammad Rif' an alias Rif' an, dan Terdakwa Andrean bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sesuai Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut Umum menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun

dan denda masing-masing Rp 120.000.000 (seatus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Penuntut Umum juga menuntut masing-masing terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp 498.166.666 (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan.

Bab IV

Mendorong Majelis Hakim Mengabulkan Restitusi untuk Korban secara Detail Lengkap dengan Perampasan Harta Kekayaan Terpidana untuk Membayar Restitusi

27. Khusus untuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah mengatur bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh restitusi dan mendapat jaminan upaya komprehensif agar restitusinya berhasil diterima korban. Hal itu tercantum dalam Pasal 48–50 UU TPPO, yaitu bahwa:
- Nilai restitusi harus dicantumkan dalam amar putusan (Pasal 48 ayat (3))
 - Pembayaran restitusi dibayarkan sejak dijatuhkan pada putusan tingkat pertama, dan dititipkan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri (Pasal 48 ayat (4) (5))
 - Memerintahkan perampasan kekayaan Terpidana untuk pembayaran restitusi (Pasal 50 ayat (3))
 - Baru kemudian, jika terpidana tidak mampu membayar restitusi, maka berlaku pidana pengganti kurungan maksimal 1 tahun
28. Pada 31 Januari 2024, korban melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan restitusi atas perkara pidana No. 686/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan restitusi diajukan terhadap terdakwa pada perkara ini, yaitu Arif Abdul Karim Rosyid dan Mohammad Rif' an, sebesar Rp 1.494.500.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
29. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana Pasal 8 Ayat (4) menyebutkan permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan, dalam hal permohonan restitusi tersebut diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
30. Para korban mengajukan permohonan restitusi kepada para terdakwa pada agenda pemeriksaan ahli pada perkara pidananya, melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan begitu permohonan restitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan yaitu selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
31. Penuntut Umum dalam berkas tuntutannya menuntut masing-masing terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp 498.166.666 dengan subsidair 1 tahun kurungan penjara. **Namun, Penuntut Umum sama sekali tidak menyatakan dalam berkas tuntutannya bahwa restitusi harus diberikan kepada korban, serta rincian siapa saja yang berhak menerima restitusi beserta jumlah masing-masingnya. Penuntut Umum juga tidak menjalankan amanat Pasal 48 – 50 UU TPPO secara detail.** Penuntut Umum belum sepenuhnya

memperhatikan kepentingan dan pemulihan untuk korban, hanya berfokus pada penghukuman terhadap para terdakwa.

32. **Dalam tuntutan tersebut, Penuntut Umum tidak secara detail menjelaskan bagaimana upaya menjamin restitusi tersebut dapat benar-benar diberikan kepada korban, kesalahan Penuntut Umum tersebut antara lain:**

- Tuntutan tidak menjelaskan berapa komponen masing-masing restitusi pada masing-masing korban, padahal nilai kerugian yang diberikan korban berbeda satu sama lain, hal ini perlu diupayakan sesuai amanat Pasal 48 ayat (1) dan (3) UU TPPO
- Tuntutan tidak menjelaskan tentang daftar aset yang dimiliki para Terdakwa untuk kemudian dapat dirampas jika Terdakwa tidak kunjung membayar restitusi korban, hal ini perlu diupayakan sesuai amanat Pasal 50 ayat (3) UU TPPO
- Tuntutan justru langsung kepada upaya menggantikan pembayaran restitusi dengan pidana kurungan, **padahal seharusnya ada upaya mendaftarkan harta yang bisa dirampas, pembayaran dengan penitipan di Pengadilan Negeri, perampasan dan pelelangan harta untuk pembayaran restitusi, baru terakhir kemudian mengganti dengan pidana kurungan**

33. Kami mendorong restitusi yang dibayarkan oleh para terdakwa harus diberikan sepenuhnya untuk para korban yang sudah mengalami kerugian sesuai dengan nilai masing-masing kerugian korban. Berdasarkan perhitungan kuasa hukum korban melalui permohonan restitusi ke PN, jumlah korban yang mengalami kerugian sebanyak 17 orang dengan nilai total kerugian Rp 1494.500.000 sesuai kronologi di atas.

34. Untuk itu, kami mendorong Majelis Hakim mengabulkan permohonan korban dan memastikan bahwa hal berikut dalam amar putusan

1. Masing-masing nilai restitusi yang diberikan kepada masing-masing korban, dengan mengacu pada permohonan korban
2. Memerintahkan nilai tersebut untuk dibayarkan dan dititipkan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu paling tidak 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama yang akan diputus Majelis Hakim
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mendaftarkan harta Terpidana yang dapat disita, dirampas dan dilelang untuk pembayaran restitusi
4. Penggantian hukuman kurungan hanya apabila 3 langkah-langkah sebelumnya di atas telah dilaksanakan

33. Beberapa putusan dapat dijadikan contoh baik oleh Majelis Hakim dalam memutus untuk mengabulkan restitusi pada perkara TPPO. Salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 915/Pid.Sus/2014/PN.JKT Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 297/PID/2014/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 894 K/Pid.Sus/2015 atas nama Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung. Majelis Hakim memutus terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana “bersama-sama membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU TPPO. Majelis Hakim menjatuhkan pidana dan juga menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban Romana De Jesus berupa ganti rugi atas kehilangan penghasilan serta penderitaan yang dialaminya sebesar Rp 7.000.000, sesuai ketentuan Pasal 48 UU TPPO.

34. Tidak hanya putusan yang memuat restitusi kepada korban secara detail per personal korban, terdapat juga putusan pengadilan yang mengamanatkan penyitaan, perampasan dan pelelangan harta kekayaan Terpidana, sesuai amanat Pasal 50 ayat (3), juga telah dilaksanakan dalam putusan-putusan berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri 346/Pid.sus/2017/PN Amb dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung 648 K/Pid.Sus/2019 pada kasus perdagangan orang dengan bentuk eksploitasi seksual, menjelaskan dalam amar putusan nomor 4 tentang apabila dalam waktu 14 hari putusan tidak dibayarkan **maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan para terdakwa dan melelangnya untuk kepentingan pembayaran restitusi,**
- dalam putusan 894 K/Pid.Sus/2015, dijelaskan bahwa pada amar putusan tingkat pengadilan negeri 915/Pid.sus/2014/PN Jkt pst nomor 4 bahwa apabila dalam waktu 14 hari putusan tidak dibayarkan **maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan para terdakwa dan melelangnya untuk kepentingan pembayaran restitusi.**

35. Majelis Hakim perlu mengupayakan pemberian restitusi sebesar biaya yang sudah dikeluarkan oleh para korban sesuai ketentuan Pasal 48 (1) dan (3) UU TPPO, dan juga sebagai amanat Perma No. 1 Tahun 2022. Mekanisme pengajuan restitusi oleh korban dapat diajukan langsung oleh korban ke pengadilan, sesuai penjelasan dalam Pasal 48 UU TPPO. Berdasarkan pada hal tersebut, kami mendorong Majelis Hakim untuk mengabulkan restitusi yang dimohonkan oleh korban sesuai dengan nilai masing-masing korban, dan memperbaiki tidak detailnya tuntutan restitusi dari Penuntut Umum;

36. Upaya untuk memperbaiki kesalahan Penuntut Umum dan merespon tuntutan korban yang lebih detail, pada hakikatnya bisa dilakukan oleh Hakim, karena sesuai dengan Pasal 48 UU TPPO dan Perma No. 1 Tahun 2022 dan penjelasannya, bahwa:

- Dasar pemberian restitusi ini dapat berupa pengajuan gugatan sendiri oleh korban atas kerugian yang dialaminya
- Hakim berperan memeriksa kebenaran atas pengajuan restitusi sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut
- Dalam hal ini, fakta persidangan telah menekankan bahwa terdapat transfer dana yang dilakukan oleh Korban kepada Para Terdakwa, artinya sudah ada biaya yang dikeluarkan

- Sesuai dengan Pasal 48 (1) dan (3) UU TPPO, hakim dapat mencantumkan restitusi dalam amar putusan sebesar kehilangan kekayaan atau kerugian yang telah diderita korban sesuai dengan kerugian korban masing-masing

37. Jumlah dana yang sudah dikeluarkan oleh korban pada perkara ini sebesar Rp 1.494.500.000

Kami mengajukan permohonan Hakim untuk bisa mengabulkan restitusi sebesar nominal tersebut sebagai restitusi sesuai biaya yang sudah dikeluarkan oleh Korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang, dengan menggunakan instrumen Pasal 48 – 50 UU TPPO dan Perma No. 1 Tahun 2022.

38. Untuk itu, kami mendorong Majelis Hakim mengabulkan permohonan korban dan memastikan bahwa hal berikut dalam amar putusan

1. Masing-masing nilai restitusi yang diberikan kepada masing-masing korban, dengan mengacu pada permohonan korban.
2. Memerintahkan nilai tersebut untuk dibayarkan dan dititipkan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu paling tidak 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama yang akan diputus Majelis Hakim.
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mendaftarkan harta Terpidana yang dapat disita, dirampas dan dilelang untuk pembayaran restitusi.
4. Penggantian hukuman kurungan hanya apabila 3 langkah-langkah sebelumnya di atas telah dilaksanakan.

Bab V

Kesimpulan dan Rekomendasi

39. Perbuatan Terdakwa Arif Abdul Karim Rosyid, Mohammad Rif' an, dan Andrian pada perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menimbulkan kerugian bagi korban **yang telah nyata telah dialami oleh Korban**. Berdasarkan fakta persidangan, telah benar bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh para korban sebesar biaya yang sudah mereka keluarkan sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang.
40. Jumlah dana yang sudah dikeluarkan oleh korban pada perkara ini sebesar Rp 1.494.500.000 Kami mengajukan permohonan Hakim untuk bisa mengabulkan restitusi sebesar nominal tersebut sebagai restitusi sesuai biaya yang sudah dikeluarkan oleh Korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang, dengan menggunakan instrumen Pasal 48 – 50 UU TPPO dan Perma No. 1 Tahun 2022.
41. Untuk itu, kami mendorong Majelis Hakim mengabulkan permohonan Restitusi korban dan memastikan bahwa hal berikut dalam amar putusan:
 1. Masing-masing nilai restitusi yang diberikan kepada masing-masing korban, dengan mengacu pada permohonan korban
 2. Memerintahkan nilai tersebut untuk dibayarkan dan dititipkan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu paling tidak 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama yang akan diputus Majelis Hakim
 3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mendaftarkan harta Terpidana yang dapat disita, dirampas dan dilelang untuk pembayaran restitusi
 4. Penggantian hukuman kurungan hanya apabila 3 langkah langkah sebelumnya di atas telah dilaksanakan

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat:

Jl. Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520
Phone/Fax: 021-27807065; Email: infoicjr@icjr.or.id.